



SALINAN

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Lebak, perlu melakukan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6842);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lebak.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.
9. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan terjadinya gejolak harga.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa selanjutnya disingkat CPPDes adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Desa.
16. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerjasama internasional.
17. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan pangan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup

untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

19. Gejolak Harga Pangan adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET Beras yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari Pemerintah Daerah setempat dan/atau masyarakat.
20. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras cadangan beras Pemerintah.

#### Pasal 2

Cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa beras.

### BAB II

#### BESARAN ALOKASI DAN MEKANISME PENGADAAN CADANGAN PANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Besaran Alokasi Pengadaan Cadangan Pangan

#### Pasal 3

- (1) Besaran alokasi pengadaan cadangan pangan dihitung berdasarkan rumus penghitungan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkualitas medium.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan

#### Pasal 4

Mekanisme pengadaan dan/atau sumber pengadaan Cadangan Pangan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan penyedia cadangan pangan dalam hal ini BULOG/BUKAM, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium yang baik dan layak untuk dikonsumsi;
- b. nilai harga beras yang disepakati antara Dinas Ketahanan Pangan dan penyedia cadangan pangan untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah.

## Bagian Ketiga

### Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka peningkatan Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten Lebak, desa wajib menyelenggarakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPDes)
- (2) CPPDes sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dialokasikan dari Anggaran Pemerintah Desa sebanyak 1 (satu) ton per Desa.
- (3) Pengadaan CPPDes dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan beras.
- (4) Penyelenggaraan CPPDes diatur melalui Peraturan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 6

- (1) Sasaran penyaluran cadangan pangan di Daerah diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami:

- a. Kekurangan Pangan;
  - b. gejolak harga Pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial; dan/ atau
  - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk:
- a. stabilisasi harga Pangan;
  - b. mengatasi Masalah Pangan;
  - c. mengatasi Krisis Pangan;
  - d. pemberian Bantuan Pangan;
  - e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

##### Pasal 7

- (1) Dinas atas persetujuan Bupati mengeluarkan cadangan pangan untuk keperluan :
- a. penanggulangan keadaan darurat;
  - b. penanganan kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok; dan
  - d. bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan BPBD.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.

- (4) Penyaluran Cadangan Pangan untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Desa untuk Penanganan keadaan darurat, gejolak harga, pasca bencana dan kerawanan pangan di desa tersebut.

#### Pasal 8

Mekanisme penyaluran beras cadangan pangan dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Usulan Perangkat Daerah terkait; dan
- b. Usulan dari Pemerintah Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan paling sedikit terdiri dari:
  - a. Unsur Dinas yang membidangi urusan Ketahanan Pangan;
  - b. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Unsur Dinas yang membidangi urusan Sosial;
  - d. Unsur Dinas yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Unsur Perum BULOG kantor cabang Lebak; dan
  - f. Unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima, bila penyaluran atas usulan Pemerintah Daerah;
  - b. memverifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;

- c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten kepada Kepala Dinas;
  - d. menyalurkan cadangan pangan bagi penerima bantuan;
  - e. melaksanakan Gerakan Pangan Murah untuk menanggulangi Gejolak Harga pangan atau terdapat usulan dari Perangkat Daerah terkait yang telah mendapat persetujuan dari Bupati.
  - f. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan untuk keperluan:
- a. pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok; dan
  - b. bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (4) Penyaluran cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah beras yang diterima oleh penerima sasaran yaitu sebanyak 10 kg.
- (2) Jumlah penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 kali penyaluran.

#### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 11

Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan di Daerah kepada Bupati

secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI LEBAK,

Ttd/Cap.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Ttd/Cap.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.  
NIP. 19820228 200604 2 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

RUMUS PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH  
DAERAH PEMERINTAH

A. Variabel penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Produksi Beras di daerah

Dihitung berdasarkan proporsi produksi kabupaten/kota terhadap total produksi provinsi.

2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah

Dihitung berdasarkan persentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.

3. Kerawanan pangan di daerah

Dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan.

4. Kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah

Dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk.

5. Potensi sumber daya di daerah

Dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah.

B. Tahap penghitungan jumlah cadangan Beras Pemerintah Daerah

1. Tahap 1

Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD)

Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah kabupaten.

$$\text{DDCBD} = \sum[(\% \text{WTB} + \% \text{PKP}) \times \text{IRBI} \times \text{Pop} \times \text{K}]$$

Dimana

WTB : Wilayah terdampak bencana

PKP : Prevalensi kerawanan pangan

IRBI : Indeks kerawanan bencana

Pop : Jumlah penduduk

K : Konsumsi per kapita per tahun

2. Tahap 2

Menghitung Cadangan Beras Daerah berdasarkan rumus :

$$CBD = 0,5\% \times DDCBD$$

3. Tahap 3

Menghitung Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK)

$$CBPK = [(A + P)/2] \times 75\% \text{ CBD}$$

$$(A) \text{ Proporsi APBD} = \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Jumlah Total Realisasi APBD}}$$

$$(P) \text{ Proporsi Produksi} = \frac{\text{Produksi beras di Daerah}}{\text{Jumlah total produksi beras Daerah}}$$

KETERANGAN :

CBD = Cadangan Beras Daerah

DDCBD = Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah

CBPK = Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten

BUPATI LEBAK,

Ttd/Cap.

ITI OCTAVIA JAYABAYA